



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengamanatkan, tarif retribusi Perizinan Tertentu dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa besaran tarif retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, belum mengalami perubahan besaran sejak ditetapkan pada tahun 2012;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kupang serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kupang, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi Perizinan Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 4

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 007)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. retribusi izin trayek;
 - b. retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Desember 2021


BUPATI KUPANG,
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 1 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUPANG
 NOMOR 37 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
 DI KABUPATEN KUPANG

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI (RP) | |
|----|---|----------------------|---------------------|
| | | Lama | Baru |
| 1. | Izin Trayek mobil bus umum : | | |
| | a. berkapasitas kurang dari 12 tempat duduk | 75.000/5 tahun | 300.000/5 tahun |
| | b. berkapasitas 13 s/d 17 tempat duduk | 85.000/5 tahun | 350.000/5 tahun |
| | c. berkapasitas 18 s/d 23 tempat duduk | 105.000/5 tahun | 450.000/5 tahun |
| | d. berkapasitas 24 s/d 40 tempat duduk | 150.000/5 tahun | 500.000/5 tahun |
| 2. | Kartu Pengawasan Izin Trayek : | | |
| | a. berkapasitas kurang dari 12 tempat duduk | 75.000/tahun | 150.000/tahun |
| | b. berkapasitas 13 s/d 17 tempat duduk | 80.000/ tahun | 100.000/ tahun |
| | c. berkapasitas 18 s/d 23 tempat duduk | 100.000/tahun | 150.000/ tahun |
| | d. berkapasitas 24 s/d 40 tempat duduk | 125.000/tahun | 200.000/tahun |
| 3. | Izin insidentil : | | |
| | a. Trayek angkutan pedesaan | 10.000/sekali jalan | 15.000/sekali jalan |
| | b. Trayek angkutan kota dalam propinsi | 15.000/sekali jalan | 20.000/sekali jalan |

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU

HARGA SATUAN (TARIF DASAR) RETRIBUSI IMB DI KABUPATEN KUPANG

| No | Jenis/Klasifikasi Bangunan Gedung, Bangunan Bukan Gedung/Prasana Bangunan Gedung | Harga Satuan (Tarif Dasar) Retribusi IMB (Rp) | |
|----|---|--|------------------------|
| | | Lama | Baru |
| 1 | Bangunan gedung tidak bertingkat sederhana | 5.000/m ² | 6.000/m ² |
| 2 | Bangunan gedung tidak bertingkat | 10.000/m ² | 11.000/m ² |
| 3 | Bangunan gedung bertingkat | 10.000/m ² | 11.000/m ² |
| 4 | Prasarana Bangunan Gedung: | | |
| | a. Konstruksi pembatas/penahan /pengaman, yang meliputi : pagar; tanggul/retaining wall; dan turap batas kavling/persil. | 5.000/m ¹ | 5.000/m ¹ |
| | b. Konstruksi penanda masuk lokasi, yang meliputi: gapura; dan gerbang. | 5.000/m ² | 5.000/m ² |
| | c. Konstruksi perkerasan, yang meliputi : jalan; lapangan upacara; dan lapangan olah raga terbuka. | 5.000/m ² | 5.000/m ² |
| | d. Konstruksi penghubung, yang meliputi : jembatan; dan box culvert. | 6.000/m ² | 6.000/m ² |
| | e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, yang meliputi : kolam renang; kolam pengolahan air; dan reservoir dibawah tanah. | 12.500/m ² | 12.500/m ² |
| | f. Konstruksi menara, yang meliputi menara antena; menara reservoir; dan cerobong. | 25.000/m ¹ | 100.000/m ¹ |
| | g. Konstruksi monumen, yang meliputi tugu; dan patung. | 15.000/m ² | 15.000/m ² |
| | h. Konstruksi instalasi, yang meliputi instalasi listrik; instalasi telepon/komunikasi; dan instalasi pengolahan. | 10.000/m ² | 10.000/m ² |
| | i. Konstruksi reklame/papan nama, yang meliputi : billboard; papan iklan; dan papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar. | 15.000/m ² | 15.000/m ² |
| | j. Konstruksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) | 250.000/m ² | 300.000/m ² |

BUPATI KUPANG,
KORINUS MASNENO